



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR **27** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 46
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Naskah Perjanjian Hibah Belanja Operasional Sekolah (BOS) antara Kepala Dinas Pendidikan Aceh dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, perlu dilakukan penyesuaian dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan keenam atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- ...

291

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp790.603.739.343,01 berkurang sejumlah Rp59.406.409.331,45 sehingga menjadi Rp731.197.330.011,56 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp735.067.954.263,24
 - b. Berkurang Rp87.468.516.779,80
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp647.599.437.483,44
2. Belanja
 - a. Semula Rp790.603.739.343,01
 - b. Berkurang Rp59.406.409.331,45
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp731.197.330.011,56
 - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp83.597.892.528,12)

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp55.535.785.079,77 |
| 2) Bertambah | <u>Rp28.062.107.448,35</u> |
| Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan | |
| Rp83.597.892.528,12 | |

b. Pengeluaran

- | | |
|---|---------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | |
| Rp83.597.892.528,12 | |

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan
Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 Agustus 2020



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 18 Agustus 2020



BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 27

Handwritten signature or mark in blue ink.